

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Pekerja Migran adalah aspek penting dari Hak Asasi Manusia dan merupakan kewajiban pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, termasuk pekerja migran. Perlindungan ini mencakup berbagai hal, mulai dari hak-hak dasar seperti hak atas upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman, hingga perlindungan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja di dalam maupun di luar negeri mendapatkan perlakuan yang adil dan layak sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia. Hal ini mencakup pengawasan terhadap agen-agen penyalur tenaga kerja, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja, memberikan akses terhadap layanan konsuler dan bantuan hukum bagi pekerja migran yang membutuhkan, serta upaya-upaya lainnya untuk melindungi hak-hak mereka.¹

Memilih untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali menjadi pilihan bagi banyak orang karena menawarkan harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Upah yang lebih tinggi dan peluang ekonomi yang lebih baik di tempat tujuan seringkali menjadi daya tarik utama bagi para

¹ Aldi Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), h. 10

² Dede Rosyada, ddk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi*,

calon pekerja migran.² Namun, proses menjadi Pekerja Migran Indonesia juga membawa risiko dan permasalahan yang harus dihadapi. Dari proses pra-penempatan hingga pasca-penempatan, pekerja migran dapat menghadapi tantangan seperti perekrutan ilegal, penyalahgunaan oleh agen penyalur tenaga kerja, eksploitasi di tempat kerja, diskriminasi, dan berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan para pekerja migran termasuk mengawasi proses perekrutan dan penempatan, memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada calon Pekerja Migran Indonesia tentang hak-hak mereka, memberikan pelatihan dan persiapan sebelum berangkat, memberikan akses terhadap layanan konsuler dan bantuan hukum di tempat tujuan, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja migran. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan lapangan kerja dan peluang ekonomi di dalam negeri agar orang-orang tidak terpaksa menjadi pekerja migran untuk mencari penghidupan yang layak. Ini bisa melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dukungan bagi pengusaha lokal, dan kebijakan lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap hukum dan berpotensi menjadi tindak pidana perdagangan manusia dengan bentuk perbudakan. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan upaya perlindungan dan kesejahteraan umum. Sebagian besar dari mereka yang memilih jalur ilegal dalam migrasi kerja karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan memenuhi persyaratan

² Dede Rosyada, ddk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*(Jakarta Selatan : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 74.

legal, ketidakpahaman tentang proses legal, atau karena tergiur oleh janji-janji palsu dari perekrut ilegal. Namun, penting untuk diingat bahwa memilih jalur ilegal meningkatkan risiko eksploitasi, penyalahgunaan, dan pelanggaran hak-hak pekerja. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perdagangan manusia dan perekrut ilegal. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang risiko jalur ilegal, memberikan akses yang lebih mudah ke jalur migrasi kerja yang legal dan aman, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran sampai mereka pulang kembali ke tanah air.³

Masih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama di negara-negara tujuan di Timur Tengah. Permasalahan seperti kondisi kerja yang tidak manusiawi, eksploitasi, penyalahgunaan, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan seringkali menjadi masalah yang dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia di sana. Peranan Pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia memang sangat penting, dan masih perlu diperkuat. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum mereka berangkat, selama mereka bekerja di luar negeri, maupun setelah mereka pulang kembali ke tanah air.

Banyak masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk sakit akibat pekerjaan, gaji yang tertunda, perlakuan kekerasan, bahkan kematian di tempat kerja. Ini adalah masalah serius yang menuntut perhatian. Pemerintah seharusnya berperan dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) para Pekerja Migran Indonesia

³ Lulu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 98.

dengan memastikan bantuan dan proses pemulangan yang efektif bagi mereka yang mengalami masalah. Namun, di Indonesia sering mendapat kendala karena beberapa Pekerja Migran Indonesia berangkat tanpa prosedur yang benar, sehingga data mereka tidak tercatat. Hal ini menyulitkan proses pemulangan dan memakan waktu yang lama.⁴

Pada UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) menegaskan bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ini merupakan jaminan bagi semua warga Indonesia, termasuk kebebasan dalam mencari pekerjaan, termasuk sebagai pekerja migran. Dari sini, kita bisa melihat bahwa dalam perkembangan zaman yang semakin modern, kebutuhan hidup masyarakat memaksa mereka untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan mereka di tengah mobilitas yang tinggi. Hak untuk bekerja juga dijamin sebagai hak pribadi warga negara, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Pada tahun 2004, disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN). Pasal 94 dalam undang-undang ini membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pada tahun 2006, pemerintah mulai melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia antar pemerintah yang dikenal sebagai Government to Government (G to G). Kemudian, pada masa pemerintahan Joko Widodo, aturan tentang Tenaga Kerja Indonesia diubah dengan disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

⁴ H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 1.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU ini dianggap lebih melindungi para Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Dengan adanya regulasi tentang Pekerja Migran Indonesia, diharapkan dapat memberikan solusi serta mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia secara umum, khususnya para Pekerja Migran Indonesia.⁵

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang berbunyi :

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk :

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga Negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya," yang artinya Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup dan keberlangsungan hidup bagi semua warga negaranya. Tanpa kecuali, negara diharapkan memberikan perlindungan kepada warga negara yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

⁵ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang". Vol 4, No. 3. (November 2015), h. 7.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPMI, Pekerja Migran Indonesia didefinisikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Kehadiran pekerja migran meliputi semua sektor ekonomi, dan mereka memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik bagi negara asal (*home state*) maupun negara tempat mereka bekerja (*host state*). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan bagi PMI di negara tempat mereka bekerja.

Dalam Hukum Islam Kebijakan Perlindungan HAM, merupakan bagian dari kajian Siyash Dusturiyah, yaitu kebijakan tentang Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu menarik untuk dikaji tentang Perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan perlindungan di luar negeri dan keselarasan kebijakan perlindungan HAM dengan siyash dusturiyah, dan penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif Siyash Dusturiyah”**

B. Indetifikasi Masalah

Untuk menghindari kerancuan dan kesalah pemahaman dalam mengkaji penulisan ini maka penulis akan membatasi pembahasan ini dengan indetifikasi atau batasan masalah, dalam tulisan ini fokuskan dalam Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
2. Apa saja faktor penghambat usaha Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia?
3. Bagaimana Kebijakan Perlindungan HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perspektif Siyasah Dusturiah?

D. Tujuan Penelitian

Sehubung tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, maka tujuan yang ingin dicapai penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk mengetahui secara jelas bentuk kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia melalui “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.
2. Bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat usaha Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum yang di berikan oleh Pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberi manfaat;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Hasilnya juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang, terutama dalam menghadapi permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebijakan perlindungan hak asasi manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Bagi pemerintah, terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Bagi penulis sendiri, diharapkan hasil penelitian penulisan ini menjadi sebuah pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penulis menyusun karya ilmiah ini, penulis melakukan pengkajian terhadap skripsi, tesis, jurnal, dan artikel yang memiliki judul yang hampir sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengkajian yang akan penulis teliti dalam skripsi ini akan memiliki perbedaan yang signifikan dengan karya-karya yang sudah ada sebelumnya.

No.	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Farida Nur Hidayah tentang Perlindungan Hukum Terhadap TKW (Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri korban Exploitation Rape Tahun 2015.	Dari penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia yang berada di Luar Negeri.	Dari penelitian ini penulis lebih menyoroti Perlindungan HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia , baik perempuan maupun laki-laki, baik legal maupun ilegal.
2	Wisnu Kawiryantentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI) Tahun 2015.	Dari penelitian ini membahas mengenai peran Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri atas permasalahan yang terjadi,	Penulis lebih memfokuskan penelitian ini mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, terkhususnya oleh Disnakertrans serta menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh PMI.
3	Angga Putra Mahardika tentang Perlindungan Hukum PMI Ilegal di Luar	Dari penelitian ini membahas lebih mengenai Perlindungan	Penulis ini memfokuskan mengenai upaya Pemerintah dalam

	Negeri korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Tahun 2020.	Hukum Pekerja Migran Indonesia.	menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PMI sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017.
4	MitaNoveria, Azwatini, Fitrianita, Dian Wahyu Utami, Rahmat Saleh tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.	Dari Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Permasalahan yang dialami oleh PMI yang sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017.

G. Kerangka Pemikiran

Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang berkembang dari pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Ada dua jenis Perlindungan Hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merujuk pada upaya untuk mencegah terjadinya sengketa atau konflik. Ini mengharuskan pemerintah untuk bertindak secara berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang telah terjadi dengan memberikan perlindungan hukum kepada individu atau kelompok yang terlibat.⁶

⁶ Angga Putra Mahardika “Perlindungan Hukum PMI Pekerja Migran Indonesia) Ilegal di Luar Negeri Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas NeGERI Semarang (2020).

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan memiliki makna memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang mencegah terjadinya kerugian bagi individu lain. Perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat merasakan semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan untuk melindungi. Perlindungan hak asasi manusia, dengan kata lain, merupakan upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak mana pun.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi. Perlindungan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menjaga individu sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang tercermin dalam tindakan dan sikap untuk menciptakan keteraturan dalam interaksi kehidupan antar manusia.

Pekerja Migran adalah seseorang yang bermigrasi dari tempat kelahirannya ke tempat lain dan bekerja di tempat baru untuk jangka waktu yang relatif lama. Terdapat dua kelompok faktor yang mendasari alasan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Pekerja atau buruh adalah orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atas pekerjaannya.⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab dengan total 91 pasal. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun

⁷ Philipus Mandiri Hadjon Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), h. 23.

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.⁸

Kedudukan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Bab 7, yang terdiri dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 74. Detail lebih lanjut mengenai hal ini seharusnya dirinci dalam peraturan-peraturan turunannya. Namun, hingga saat ini, peraturan atau regulasi turunannya belum tersedia, sehingga masih menggunakan regulasi turunan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *fikih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pembahasannya meliputi konsep-konsep konstitusi (termasuk Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah pembentukannya), legislasi (proses pembuatan Undang-Undang), lembaga-lembaga demokrasi dan *syura* yang menjadi bagian penting dalam pembentukan perundang-undangan. Selain itu, kajian ini juga mencakup konsep negara hukum dalam konteks *siyasah*, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber siyasah dusturiyah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber-sumber peninggalan kaum muslimin terdahulu. Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama aturan agama Islam yang menjadi dasar utama dalam menentukan hukum. Sedangkan Sunnah secara harfiah mengacu pada praktik kehidupan atau norma perilaku yang diterima oleh masyarakat

⁸ Nova Adriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Migran ditinjau menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", (Skripsi Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 20.

yang meyakinkannya, yang mencakup semua ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW.

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukarja mengidentifikasi sumber-sumber Siyasa Dusturiyah yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Ini mencakup pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat lokal, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya. Sumber-sumber ini dapat digunakan dalam proses penentuan hukum melalui *ijma*, yang merupakan keputusan bersama untuk menetapkan suatu hukum demi kemaslahatan umat melalui musyawarah. Selain itu, *qiyas* juga digunakan, yaitu metode logika untuk memecahkan masalah hukum dengan menetapkan kaitan positif atau negatif antara suatu bentuk perilaku dengan prinsip umum berdasarkan analogi dengan bentuk perilaku lainnya.

Dalam konsep siyasa dusturiyah, umat Islam dituntut untuk aktif bekerja karena bekerja merupakan bagian mendasar dari kehidupan. Bahkan, melalui bekerja, seseorang cenderung mendapatkan penghormatan dari orang lain. Dalam Islam, bekerja bukan hanya masalah materi, tetapi juga berkaitan dengan usaha untuk memperkuat keimanan seseorang. Dengan bekerja dan mendapatkan upah, seseorang dapat melaksanakan perintah Allah SWT seperti membayar zakat dan bersedekah.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."
(QS. At-Taubah [9]: 105)⁹

H. Metode Penelitian

Adapun yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek analitis penelitian, dan terutama dalam mencari informasi dan sumber data yang relevan dengan objek penelitian. Dengan jenis penelitian kepustakaan yaitu (*Library Research*) atau tinjauan pustaka, yang merujuk pada buku-buku atau sumber data lain yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian Kualitatif merupakan strategi inquiry yang lebih menekankan pada pencarian makna, pemahaman, konsep, karakteristik, dan deskripsi fenomena serta lebih mengutamakan kualitas, menggunakan banyak metode, serta disajikan dalam bentuk format narasi. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban atas fenomena atau pertanyaan dengan menerapkan prosedur ilmiah dengan secara sistematis yang menggunakan metode kualitatif.¹⁰

2. Sumber Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis, oleh karena itu sumber data yang akan digunakan adalah berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang meliputi :

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), h.196.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 223.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh dari tangan pertama. Dengan pengumpulan data atau serangkaian bentuk informasi yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku *liferature*, peraturan-peraturan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian. Dan data sekunder terbagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dan dalam penelitian ini bahan hukum primeryang digunakan yaitu norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, diantara lain yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Sanupiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang : Yayasan Asah Asuh (YA3), 1990, h. 35.

- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan serta membantu dalam pemahaman hukum primer, yang meliputi bahan-bahan pustaka hasil penelitian yang seperti hasil karya ilmiah para sarjana dan juga pendapat dari pakar hukum yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman serta pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari kamus hukum, website, dan jurnal hukum online.

3. Metode Analisis Data

Langkah yang ditempuh penulis untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penulisan yaitu berupa menganalisis data. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data,

penulis menggunakan teknik Analisis isi (*Content Analysis*) adalah sebuah penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi baik secara tulisan, secara dokumen maupun arsip lainnya, serta mengkaji Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Guna penyusunan penelitian ini, penulis akan menjabarkan pembahasan ini ke dalam beberapa bab, diantaranya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi Pengertian Pekerja Migran Indonesia, Definisi Hak Asasi Manusia, Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

BAB III : PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bab ini berisi tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan Kebijakan Perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri, Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pekerja Migran Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.